



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAHUKAN
SAHUKANmahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sebagai **"Pengugat"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 (Komputer), Alamat Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan Pengugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog tanggal 05 Maret 2014, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/26/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2009, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
- b. Bahwa Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2014 disebabkan Penggugat menegur Tergugat untuk tidak minum-minuman keras di rumah, akan tetapi Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat, yang berakibat meskipun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat untuk mempertahankan dan merukunkan kembali rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Panggilan (Relaas) kepada Penggugat tanggal 11 Maret 2014 dan 20 Maret 2014, serta Berita Acara Panggilan (Relaas) kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2014 dan 20 Maret 2014 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDA HANIM dan HAMDANI,S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh SITTI NURHIDAYAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

ANWAR HARIANTO, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. FARIDA HANIM

HAMDANI, S.E.I

Panitera Pengganti,

Ttd

SITTI NURHIDAYAH, S.H.I.

Rincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 391.000,- |

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, 11 April 2014
Panitera Pengadilan Agama Sorong.

NASIR MASWATU, S.HI

Hal. 5 dari 4 Hal. Putusan No. 0076/Pdt.G/2014/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)